



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL

DENGAN

PONDOK PESANTREN DARUT TAUHID

TENTANG

PEMBINAAN KEPERIBADIAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANGIL


Nomor: W.15.PAS.PAS.38.UM.01.01-749

Nomor: 0375 / YDT-LPDT / IV/2023

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- AKHMAD SOBIRIN SOLEH : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, beralamat di Jalan Mangga Nomor 02 Kelurahan Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- KH IMAM HAROMAIN : Selaku pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 01 RT01 RW02 Kelurahan Gempeng Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Darut Tauhid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerja sama tentang Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud dari Nota kesepahaman ini adalah menyerahkan pembinaan kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
- 2) Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membina dan membentuk kepribadian Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang baik, sehingga nantinya diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dapat diterima baik oleh masyarakat setelah yang bersangkutan telah selesai melaksanakan masa pidana.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut melaksanakan kegiatan Pembinaan Kepribadian di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil setiap hari yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dan bimbingan sepenuhnya diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- 1) Teknis operasional keamanan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan bersangkutan dilaksanakan secara bersama antara **PARA PIHAK**.
- 2) Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan wajib melapor kepada Kepala Regu Pengamanan (Komandan Jaga atau yang mewakili) pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil pada saat memulai dan mengakhiri kegiatan Pembinaan Kepribadian.

Pasal 4
KEWAJIBAN

- 1) Selama mengikuti program Pembinaan Kepribadian, Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan wajib melaksanakan peraturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh **PARA PIHAK**.

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
PARAF		 ✓

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan ada perubahan selanjutnya pada perjanjian kerjasama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila kemudian hari terdapat perselisihan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.


Pasal 7
LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



AKHMAD SOBIRIN SOLEH
NIP 197901032000121001

PIHAK KEDUA



KH IMAM HAROMAIN

